



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 157/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

BESARAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;  
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Besaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye

dalam . . .

dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 54 Nomor 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020 ;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 151/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pedoman teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara tahun 2020.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 93/PL.02.4-BA/7409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Kesepakatan Jumlah, Ukuran, Desain Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Satuan Biaya Konsumsi Rapat dan Transport Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BESARAN BIAYA MAKAN, MINUM DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Besaran Biaya Makan, Minum dan Transportasi Peserta Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 menjadi acuan bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 dalam penggunaan pengeluaran dana kampanye.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAPE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAPE UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum,



**LAMPIRAN :**

SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE UTARA  
NOMOR : 157/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG

KETENTUAN BESARAN SATUAN BIAYA MAKAN, MINUM  
DAN BIAYA TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA  
TAHUN 2020

**BESARAN SATUAN BIAYA MAKAN MINUM**

<b>NO</b>	<b>SATUAN</b>	<b>MAKAN (RAPAT DIATAS 3 JAM)</b>	<b>KUDAPAN/SNACK (RAPAT <math>\geq</math> 3 JAM)</b>
1	Orang/Kali	Rp. 40.000,- O/K	Rp. 20.000,- O/K

**BESARAN BIAYA TRANSPORTASI**

<b>NO</b>	<b>SATUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Orang/Kali	Rp. 75.000,-

Ditetapkan di Wanggudu  
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

SYAWAL SUMARATA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KONAWE UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

